

BAB II

TRANSAKSI *FINANCE TECHNOLOGY*

A. Pengertian *Finance Technology*

Finance technology atau bisa juga disingkat dengan sebutan *finance technology* merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan.¹ Layanan ini tentunya akan memudahkan konsumen, sehingga akan semakin berkembang, dan akhirnya menghasilkan industri tersendiri yang produknya bekerja sama dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. Meskipun adapula produk dari industri *finance technology* yang bekerja sama dengan produk dari lembaga keuangan konvensional seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian.

Finance technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.² *Finance technology* merujuk pada penggunaan perangkat lunak dan platform digital untuk memberikan pelayanan atau layanan finansial pada konsumen. *Finance technology* memiliki potensi yang tidak terbatas. Sebagai

¹ Anonim, *Finansialku*, diakses melalui <https://www.finansialku.com>, pada tanggal 29 Nopember 2018 pukul 13.49 WIB

² Normand Edwin Elnizar, *Aspek Hukum Finance technology di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer* diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 29 Nopember 2018 pukul 16.00 WIB

alat dan teknologi baru yang sedang berkembang, serta sebagai tantangan yang dihadapi oleh model bisnis lama, layanan atau pelayanan keuangan model ini dapat disertai dengan kecepatan, reliabilitas, dan efisiensi lebih.

B. *Finance Technology Syariah*

Mayoritas penduduk Negara Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, sehingga produk atau jasa yang berlabelkan halal sangat diminati oleh hampir seluruh penduduk Negara Indonesia. Para pelaku usaha tentunya sangat gencar dalam mendapatkan label halal untuk dapat bersaing dalam pemasaran produk. Hal ini juga berdampak pada produk yang ditawarkan dalam *finance technology*, usaha dibidang ini menggunakan prinsip-prinsip Islam yang disebut dengan *finance technology syariah*.

Finance technology syariah lebih mengedepankan akad bisnis syariah yang sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Berkaitan dengan syarat Rasulullah SAW sudah berpesan :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Kaum muslimin (bermuamalah) sesuai dengan syarat-syarat diantara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Dawud & Tirmidzi).³

Finance technology syariah berkaitan dengan rukun, harus menyesuaikan dengan rukun akad bisnis syariah karena rukun merupakan

³ Al-Albani, *Ringkasan Shahih...*, hal. 348

bagian dari sesuatu yang tidak dapat dipisah darinya dan sesuatu tidak utuh jika tanpa keberadaannya.

Rukun akad bisnis syariah yang harus diikuti oleh *finance technology* syariah adalah :

1. *Al- 'Aqidan* (dua pihak yang berakad) yaitu dua pihak yang melakukan transaksi contohnya penjual dan pembeli
2. *Al-Ma'qud 'alayh* (objek akad) yaitu hal-hal yang merupakan konsekuensi dari akad, misalnya barang dan harganya dalam jual beli.
3. *Shighat al- 'aqd* (redaksi akad) yaitu berupa ucapan atau tindakan yang menyatakan ijab dan qobul, misalnya 'saya jual' dan 'saya beli'.

Finance technology kerjasama.com merupakan *finance technology* berbasis syariah yang bergerak di bidang *crowdfunding* syariah. Dengan visi menjadi salah satu pilar perekonomian syariah dalam membangun peradaban Islam, kerjasama.com memikul misi sebagai berikut :

1. Memberikan layanan *crowdfunding* syariah terbaik dan terbesar sebagai media *sharing economy* untuk mencapai kesejahteraan bersama.
2. Memberikan akses yang mudah bagi investor untuk dapat berinvestasi secara halal, aman, adil transparan, akuntabel, dengan akad sesuai syariah di bidang properti.
3. Memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham, karyawan, umat muslim, dan masyarakat.
4. Berperan sebagai salah satu media syiar ekonomi syariah.

Finance technology kerjasama.com juga merupakan pelopor *crowdfunding* properti syariah yang menawarkan keuntungan kerjasama properti menggunakan sistem *crowdfunding* syariah. Menggunakan akad-akad syar'i dalam setiap transaksinya kerjasama.com sangat layak menjadi pilihan anda yang ingin berkembang dengan cara investasi di bidang properti.

Selain kerjasama.com *finance technology* yang berbasis syariah, berikut merupakan beberapa daftar *finance technology* syariah yang ada di Indonesia:

1. Ethiscrowd (ethiscrowd.com)

Ethiscrowd merupakan *finance technology* syariah yang bergerak dibidang *crowdfunding* untuk pembangunan real estate. Saat artikel ini ditulis ethiscrowd sudah memiliki lebih dari 20.000 investor yang bergabung dan memiliki pendonor berasal dari 25 negara yang berbeda. Dana hasil dari pendonor tersebut digunakan untuk membantu keluarga miskin dengan cara pembangunan perumahan-perumahan sosial.

2. Kapital Boost (kapitalboost.com)

Kapital Boost adalah *finance technology* syariah yang bergerak di bidang *crowdfunding* dan *P2P (Peer to Peer) Lending*. Didirikan di tahun 2015 Kapital Boost membantu UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang membutuhkan pembiayaan seperti pembelian aset berupa bahan baku dan persediaan barang.

3. Alami (alamisharia.co.id)

Alami merupakan *finance technology* agregator yang menghubungkan para pengusaha UKM dengan para pemilik layanan jasa

keuangan berbasis syariah seperti bank syariah dan *P2P Lending* syariah. Para pengusaha UKM yang bermaksud mendapatkan aliran dana dapat langsung mengisi data-data yang diperlukan di website alami. Besaran nominal yang dapat diajukan oleh para pengusaha UKM sebesar 200 juta rupiah sampai dengan 30 miliar rupiah.

4. Syarq (syarq.com)

Syarq merupakan *finance technology* yang berbasis *P2P Lending*, dengan menyediakan sebuah platform cicilan online tanpa riba Syarq menggunakan akad Murabahah dalam transaksi antar penjual dan pembeli. Dalam prosesnya Syarq tidak meminjamkan uang untuk membeli barang, tetapi membeli barang untuk kemudian dijual lagi kepada pembeli dengan proses pembayaran dicicil.

5. Kandangin (Kandang.In)

Kandangin merupakan platform *finance technology* yang bergerak di bidang investasi syariah yang menghubungkan para investor dengan para peternak yang ada di daerah. Menggunakan sistem bagi hasil kandang.in memiliki jaringan peternak yang tersebar di seluruh Indonesia.

6. Ammana (ammana.id)

Ammana merupakan *finance technology P2P Lending* syariah berbasis komunitas *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Ammana bekerjasama dengan koperasi syariah (BMT) sebagai lembaga penyalur pinjaman.

7. CBX Unit (cbxunit.com)

Cbx unit adalah *finance technology* yang bekerja dalam ‘*comodity base exchange unit*’ yakni sistem pembayaran universal syariah yang didukung oleh biji-bijian. CBX berusaha untuk mengkombinasikan antara keuangan Islam dengan teknologi *finance technology*. Tujuannya bukan hanya melayani umat muslim namun juga benar-benar melayani kemanusiaan. CBX berkomitmen untuk bisa menciptakan solusi keuangan yang etis dan ramah lingkungan. Diharapkan kedepan bisa untuk untuk melayani semua orang dengan mudah.

8. Ovamba (ovamba.com)

Ovamba merupakan sebuah startup yang fokus pada pembiayaan perdagangan Islam. Perusahaan ini juga mengeluarkan *Initial Coin Offering* (ICO) syariah yang memungkinkan biaya dan pembagian didukung oleh instrumen halal menggunakan token. *Finance technology* ini ada di Afrika namun merupakan bentuk kerjasama juga dengan Arab Saudi. Fokus pembiayaan dari *finance technology* ini adalah untuk *Small Medium Enterprise* (SMEs) atau di indonesia dikenal dengan sebutan Usaha Kecil Menengah (UKM).

9. PayTren (paytren.co.id)

Di indonesia sendiri, ada beberapa *finance technology* yang sudah dianggap cukup besar salah satunya adalah PayTren. *Finance technology* yang didirikan oleh seorang ustad bernama Yusuf Mansyur tersebut, kini sudah banyak digunakan di Indonesia dengan konsep keagenan. Adapun

fokus dari startup *finance technology* ini adalah sebagai *payment gateway* yakni memenuhi beberapa pembayaran mulai tiket, bayar listrik, dan banyak lagi yang lainnya.

10. Indev (indev.com)

Finance technology syariah selanjutnya yang menjalankan bisnis *finance technology* dengan konsep syariah adalah indves. Indev adalah salah satu startup *finance technology* yang berfokus pada bidang usaha investasi dari investor kepada UMKM yang membutuhkan dana. Indves bertujuan untuk membesakan masyarakat dari jeratan riba. Sampai saat ini tercatat sudah 1 miliar lebih terdistribusikan.

11. Investree (investree.com/syariah)

Investree ini membuka dua jenis yakni yang umum dan syariah. Investree yang syariah disebut sebagai salah satu anak atau unit usahanya. Fokus dari startup ini adalah pembiayaan *Peer To Peer Lending* (P2P) yakni menjembatani investor dengan peminjam dalam sebuah platform sistem online.

12. Mariusaha (mariusaha.com)

Mariusaha adalah startup lokal yang memfokuskan pada P2P dengan daerah khusus pembiayaan yang ada di riau untuk penyaluran dananya, sedangkan untuk investor dapat berasal dari mana saja. Proses pembiayaan dilakukan dengan konsep dan akad syariah.⁴

⁴ Abah Zaki, *Inilah Daftar Fintech Syariah Indonesia Yang Wajib Anda Tahu*, Diakses pada tanggal 10 Desember 2018 melalui <http://syariahx.blogspot.com> pukul 20.53 WIB

C. Produk-produk *Finance Technology*

Produk dan layanan *finance technology* sangat terjangkau dan efisien, terutama bagi konsumen yang tinggal di lokasi atau daerah yang tidak memiliki struktur ekonomi modern. *Finance Technology* tidak hanya dapat membuat produk dan layanan finansial ini terjangkau, *finance technology* juga dapat membuat biaya yang berkaitan dengan kedua hal tersebut menjadi lebih rendah.

Menggabungkan *finance technology* dengan telepon dan jaringan seluler yang memadai akan memperluas jaringan finansial di seluruh dunia, sehingga tidak ada lagi konsumen yang berada di luar jangkauan sistem keuangan satu ini. Meski demikian, perangkat digital seperti ini seringkali dapat mengganggu model bisnis yang telah ada sebelumnya dengan membuat layanan baru yang lebih efisien dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan keuangan.

Ada banyak sekali produk *finance technology* di Indonesia, terutama yang masih berupa startup. Hal ini dikarenakan keperluan finansial yang berkembang pesat di tanah air sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelas yang ada. Berikut macam-macam *finance technology* di Indonesia:

1. Perusahaan investasi *online*

Layanan finansial ini disediakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, baik bank pemerintah maupun swasta. Bisa digunakan

sebagai investasi secara online, misalnya investasi reksadana, pembelian aset finansial seperti saham, asuransi, obligasi, dan lain-lain.

2. *Peer-to-peer lending*

Finance technology jenis ini memberikan alternatif wadah investasi sekaligus menawarkan pinjaman usaha. Apabila reksadana bertujuan untuk menghimpun pemodal besar, *P2P lending* merupakan sebaliknya. Pinjaman usaha yang ditawarkan pun merupakan pemilik usaha kecil dan menengah (UKM). Contoh *finance technology* ini di Indonesia adalah Amartha.com.

Pemilik modal merupakan calon investor yang dapat memelajari program investasi yang ditawarkan melalui website tersebut, sekaligus mengawasi ke mana modal mereka disalurkan dan perkembangan investasinya karena semua data dilaporkan secara berkala dan terbuka oleh Amartha.com. Modal awal yang diperlukan pun terjangkau, yakni mulai tiga juta rupiah.

Modal tersebut akan membantu pemilik UKM untuk melanjutkan usaha maupun membuka usaha dan yang disasar biasanya memang mereka yang tinggal di daerah terpencil yang masyarakatnya memiliki kesulitan untuk mengakses pinjaman maupun layanan finansial lainnya.

3. *Crowdfunding*

Platform digital ini sedikit mirip dengan peer-to-peer lending, namun uang yang dikumpulkan secara gotong-royong melalui website *crowdfunding* tidak selalu dimaksudkan untuk memberikan

modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Ada website *crowdfunding* yang khusus dibuat untuk tujuan sosial, seperti AyoPeduli.com.

Crowdfunding dapat digunakan untuk membuat proyek pengumpulan dana baru untuk bidang tertentu seperti pendidikan, lingkungan, hingga kesehatan. Ada yang bertujuan untuk membangun sekolah di daerah tertinggal, donasi untuk saudara yang sedang sakit, dan lain-lain.

4. *Mobile payments/online banking*

Transaksi finansial ini meliputi pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di merchant digital, informasi saldo maupun mutasi rekening, dan masih banyak lagi.

5. *Risk and Investment Management*

Risk and Investment Management merupakan perencana keuangan berbentuk digital yang akan membantu para pengguna untuk membuat rencana keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.

6. *Marketplace*

Marketplace merupakan platform digital yang mewadahi penjual untuk menawarkan dagangannya, sekaligus memberikan kemudahan akses layanan belanja sehingga konsumen dapat mengaksesnya melalui jaringan internet dari mana saja. Contoh produk *finance technology* satu

ini di Indonesia pun telah menjamur, seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain.⁵

D. Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan *Finance Technology*

Adanya perubahan transaksi yang dilakukan secara digital, sedikit demi sedikit menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar. Baik itu dari gaya hidup masyarakat dan juga efek psikologis yang harus diterima oleh masyarakat itu sendiri. Kondisi ini pasti akan segera terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap individu harus terus belajar dan mengupdate diri agar tak tertinggal dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Akan tetapi, masyarakat harus mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan dari *finance technology* itu sendiri yaitu:

1. Kelebihan menggunakan *finance technology*, yakni:

a. Memberikan Kemudahan untuk Memberikan Donasi

Perusahaan *finance technology* tidak dibuat hanya untuk keperluan komersil saja, tetapi bisa digunakan untuk berdonasi untuk sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Hanya dengan menggunakan smartphone, donasi pun dapat dilakukan dengan mudah.

b. Memberikan Kemudahan untuk Melakukan Pembayaran

Dengan menggunakan jasa *finance technology*, tidak perlu mengantri untuk melakukan pembayaran, ataupun merasa khawatir dengan keamanan saat harus melakukan transaksi dengan nominal

⁵Anonim, 2017, *Produk Finance technology yang Layak Anda Coba*, diakses melalui <https://www.investree.id/>, pada tanggal 29 Nopember 2018 pukul 13.53 WIB

yang cukup besar. *Finance technology* memberikan layanan kemudahan untuk melakukan pembayaran apapun.

c. Memudahkan untuk Mengelola Keuangan

Keuangan yang dikelola dalam hal ini bukan berarti pada keuangan pada perusahaan saja, melainkan keuangan pribadi juga dapat terkelola dengan baik dengan menggunakan situs layanan *finance technology* yang tersedia beraneka ragam jenisnya.

d. Memudahkan Masyarakat untuk Membuka Rekening

Finance technology memudahkan seseorang untuk bisa membuka rekening di sebuah situs yang memang terhubung dengan bank-bank besar yang ada di Indonesia.

e. Memilih Produk Keuangan yang Sesuai dengan Kebutuhan

Produk keuangan yang ada di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dimulai dari kebutuhan untuk melakukan kredit, kredit pemilikan rumah, kredit tanpa agunan, dan lain sebagainya.

f. Memudahkan Seseorang untuk Berinvestasi

Seperti yang diketahui bersama, investasi saat ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pasalnya, dengan investasi ini seseorang bisa menyimpan uang hingga berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa harus takut terkena inflasi atau lain sebagainya, karena perusahaan *finance technology* pun hadir untuk memudahkan seseorang melakukan memilih investasi yang sesuai dengan keinginannya.

2. Kekurangan Menggunakan *FinanceTechnology*

Selain memiliki kelebihan, penggunaan *finance technology* pun memiliki sebuah kekurangan yaitu harus dipastikan keaslian situsnya dan juga harus mengetahui apakah situs tersebut telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan nama OJK. Banyaknya situs-situs pengumpulan dana yang tak jelas keberadaannya sehingga banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Kehadiran *finance technology* memiliki tujuan utama untuk memudahkan seseorang bertransaksi. Namun, jika sudah dilabeli dengan keuntungan yang menggiurkan dan pengumpulan dana yang tidak jelas maka harus diwaspadai.⁶

E. Dasar Hukum *Finance Technology*

Industri *finance technology* terdiri dari berbagai *start up* yang masih dalam tahap perkembangan dengan bergantung dengan dana investor. Tentunya, para investor menginginkan jaminan hukum bahwa industri ini legal berdasarkan berbagai regulasi terkait. Dan untuk mendapatkan kepercayaan pengguna *finance technology* dalam hal perlindungan konsumen, berbagai produk *finance technology* juga membutuhkan pengakuan dari regulator.

⁶ Irma Muzdalifa, dkk, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, dalam jurnal Masyarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Diakses melalui website journal.um-surabaya.ac.id, tanggal 9 Oktober 2018 pukul 19.30 WIB

Negara Indonesia mengatur *finance technology* melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. *Finance technology* merupakan salah satu instrumen keuangan inklusif yang dapat membuka kesempatan ekonomi dan memperluas akses masyarakat, terutama warga miskin, pada layanan keuangan yang merupakan produk *finance technology*.

M. Ajisatria Suleiman, Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Asosiasi *Finance technology* Indonesia menilai, sejauh ini sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan *finance technology* yang diatur dalam rezim sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia sebagai berikut:⁷

1. *E-Money*

Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

⁷ *Ibid.*

Dasar hukum yang mengatur mengenai *E-Money* yaitu PBI No.11/12/PBI/2009 jo PBI No.16/8/PBI/2014 jo PBI No. 18/ 17 /PBI/2016 tentang uang elektronik (*electronic money*).

3. *E-Wallet*

Dompet elektronik (*electronic wallet*) yang selanjutnya disebut Dompet elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Dasar hukum yang mengatur mengenai *E-Wallet* adalah PBI No.18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

4. *Payment Gateway*

Payment gateway adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*. Dasar hukum yang mengatur mengenai *payment gateway* adalah PBI No.18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

5. *Peer to Peer (P2P) Lending*

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem

elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dasar hukum yang mengatur mengenai *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

6. *Marketplace* Reksadana

Agen penjual efek reksa dana adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana. Dasar hukum yang mengatur mengenai *marketplace* reksadana adalah POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang agen penjual efek reksadana.

7. *Marketplace* Asuransi

Perusahaan Pialang asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keberantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Dasar hukum yang mengatur mengenai *marketplace* asuransi adalah POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi.

Selain dasar hukum di atas, terdapat dasar hukum lainnya yang digunakan sebagai acuan beroperasinya *financial technology*, yakni:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan *finance technology*

Guna pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia perlu menetapkan pengaturan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan *finance technology*. Pengaturan, pengawasan, dan pemantauan ini penting agar penyelenggaraan *finance technology* dimonitor dan diarahkan dengan baik sehingga manfaat dari *finance technology* dapat lebih dinikmati oleh masyarakat dan berbagai risiko termasuk potensi muncul dan berkembangnya transaksi perekonomian yang tidak terawasi (*shadow economy*) dapat termitigasi dengan baik. Selain itu, pengaturan dan pengawasan ini penting untuk terus mendorong pengembangan ekosistem *Finance technology* agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seiring dengan semakin diadopsinya *finance technology* oleh masyarakat, menjadi krusial bagi Bank Indonesia untuk mewajibkan Penyelenggara *finance technology* tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.⁸

- b. Fatwa No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa ini merupakan kelompok fatwa yang terkait dengan aktivitas dan produk lembaga keuangan syariah (LKS) dan lembaga bisnis syariah

⁸https://www.bi.go.id/peraturan/sistem.../PBI_191217.pdf, diakses pada tanggal 02 Desember 2018, pukul 17.23

(LBS). Fatwa ini mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan *finance technology* dan ragam produk yang dapat dijalankan, antara lain, penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm, dan haram.⁹

F. Hukum Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹⁰

Disamping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk membela kepentingan konsumen dan memuat berbagai kaidah yang menyangkut hubungan dan masalah konsumen. Sekalipun peraturan perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, setidaknya perundang-undangan juga merupakan

⁹DSN-MUI: Jakarta. Diakses melalui website <https://mui.or.id/berita/ini-fatwa-terbaru-dsn-mui-tentang-uang-elektronik-dan-layanan-pembiayaan-berbasis-it/> pada tanggal 02 Desember 2018, pukul 17.38

¹⁰ Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), hlm. 4

sumber dari hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen. Beberapa diantaranya yaitu:¹¹

a. Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR

Hukum konsumen, terutama hukum perlindungan konsumen mendapatkan landasan hukumnya pada Undang-Undang Dasar 1945, pembukaannya, alenia-4 yang berbunyi:

“...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...”

Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut berbunyi:

“Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pada TAP-MPR 1978 digunakan istilah “menguntungkan” konsumen, TAP-MPR 1988 “menjamin” kepentingan konsumen, maka pada tahun 1993 digunakan istilah “melindungi” kepentingan konsumen.¹²

b. Hukum Konsumen dalam Hukum Perdata

Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah hukum antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa dengan konsumennya masing-masing termuat dalam:

- 1) KUHPer, terutama Buku kedua, ketiga dan keempat.
- 2) KUHD, Buku kesatu dan kedua.

¹¹ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2014), hlm 46

¹² TAP-MPR RI No. IV/MPR/1978. Bab IV... hlm 3

3) Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memuat kaidah-kaidah hukum bersifat perdata tentang subjek-subjek hukum, hubungan hukum, dan masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan konsumen.

c. Hukum Konsumen dalam Hukum Publik

Dalam keseluruhan hukum publik, tampaknya hukum administrasi, hukum pidana, hukum internasional khususnya hukum perdata internasional, dan hukum acara perdata serta hukum acara pidana paling banyak pengaruhnya dalam pembentukan hukum konsumen.¹³

Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁴ Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen:

a. Asas Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas yang relevan dengan pembangunan nasional, berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, terdapat lima asas perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas kepastian hukum. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal ini, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas yaitu asas kemanfaatan yang di

¹³ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2014), hlm 51

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 2

dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.¹⁵

b. Dalam Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁶

¹⁵ Hikmayani, dkk, jurnal *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Uu.No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, Universitas Negeri Makassar yang diakses melalui website <http://ojs.unm.ac.id> pada tanggal 04 Desember 2018 pukul 05.00 Wib.

7) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur perlindungan konsumen adalah sebagai bentuk perhatian Pemerintah terhadap konsumen Indonesia agar konsumen tidak merasa rugi saat melakukan transaksi dalam bentuk apapun.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah.¹⁷

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁸ Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang telah

¹⁶ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2014), hlm. 32

¹⁷ Ahmadi Meru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 185

¹⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGraindo Persada, 2012), hlm.196

ditawarkan kepada masyarakat sebagai konsumen yang akan menggunakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh pelaku usaha tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha, segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya ini. Tanggung jawab pelaku usaha ini tidak hanya berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang dan/atau jasa termasuk barang import yang diiklankan.¹⁹

G. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah berarti hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.²⁰

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah, untuk kemudian sebagiannya

¹⁹ *Ibid*, hlm. 205

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm.18

dituangkan dalam PBI atau SEBI. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, seperti contohnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah.²¹

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah mencakup seluruh kegiatan dan aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, hukum politik dan sebagainya. Aspek ekonomi sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah *iqtishady* yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang tak terbatas.²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An nisa [4]: 29).²³

Dalam ayat di atas Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya.

²¹ Ro'fah Setyowati, artikel *Pengertian Hukum Ekonomi Syariah*, diakses melalui website <http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.com>. Pada tanggal 03 Desember 2018 pukul 10.54 WIB

²²Nadirsyah Hawari, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 26

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *AlMumayyaz Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 83

Harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu tidak dibenarkan oleh syariat. Kita diperbolehkan melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan asas saling ridha, saling ikhlas.²⁴

Dalam Hukum Ekonomi Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Berdasar pada beberapa pendapat para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqih al-mu'amalah, maka setidaknya ditemukan empat prinsip, yaitu: 1. pada dasarnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, 2. aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an taradlin*), 3. kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), dan 4. dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan berdasarkan syara', prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Prinsip Pertama

Dalam prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah

²⁴Anonim, *M-KITA*, diakses pada tanggal 11 Nopember 2018 melalui <http://mkitasolo.blogspot.com/> pukul 07.26 WIB

nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad mu'amalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'.

2. Prinsip Kedua

Prinsip Hukum Ekonomi Islam yang kedua adalah mu'amalah, hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (ikrah), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara'.

3. Prinsip Ketiga

Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak madharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemandharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (maqashid al-syari'ah), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan, bahkan, harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

4. Prinsip Keempat

Prinsip terakhir, aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur gharar, dzhulm, riba' dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi di antara

sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (haq), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah Swt. Sehubungan dengan itu, Syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah Swt.

Gharar artinya tipuan, yang diduga dapat meniadakan kerelaan dan juga merupakan bagian dari memakan harta manusia dengan cara yang bathil. Jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang mengandung unsur ketidaktahuan (*jahalah*) yang dapat membawa pada perselisihan, serta menyebabkan kemadharatan dan meniadakan kemaslahatan manusia.

Sedangkan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *zhulm* (kedzaliman) adalah aktivitas ekonomi yang bila dilakukan dapat merugikan pihak lain, seperti menumpuk-numpuk harta (*ihthakar*) yang dapat mengganggu mekanisme pasar, jual-beli yang mengandung unsur spekulasi seperti jual-beli *munabadzah* (jual-beli dengan cara saling melempar).

Adapun *riba'* adalah satu tambahan atas pokok harta dalam urusan pinjam-meminjam. Terdapat beberapa sebab, mengapa *riba'* diharamkan. Pertama, karena Allah dalam Al-Qur'an dan Rasulullah Saw dalam Al-Hadits jelas-jelas menyatakan, *riba'* diharamkan. Kedua, karena esensi *riba'* adalah perilaku orang untuk mengambil harta milik orang lain dengan tidak seimbang. Ketiga, bisa menyebabkan orang

malas untuk berusaha, karena selalu mengharapkan keuntungan dengan tanpa usaha yang riil. Keempat, karena dengan adanya riba' bisa menyebabkan hilangnya berbuat baik terhadap sesama manusia.²⁵

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 29